



P U T U S A N

Nomor 18/Pdt.G/2016/PA.Ab



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

Pemohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

me l a w a n

Termohon, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan -, bertempat tinggal di Kota Ambon, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon, serta memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon, Nomor 18/Pdt.G/2016/PA.Ab, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai thalak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada tanggal 2 Juli 2011, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan di Masjid Baiturrahman yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baguala, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xx5/05/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon mengambil tempat dan bertempat tinggal di Perumnas Waiheru Blok 2/No.7, RT/RW. 018/007;
- 3 Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan damai dan telah melakukan hubungan badan (Ba'da dukhul) layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama A N F, perempuan, umur 2 tahun;
- 4 Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi awal November 2015, disebabkan karena:
 - Termohon sering marah-marah;
 - Termohon sering meninggalkan rumah;
 - Termohon sering fitnah suami;
 - Termohon sering bertengkar dengan suami;
- 5 Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 16 Nopember 2015 sampai sekarang yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- 6 Bahwa dengan kelakuan Termohon tersebut mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar Pemohon tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dan Termohon;
- 7 Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon bersedia membayar jaminan/nafkah hidup kepada anak semata wayangnya, A N F;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ambon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

- 1.Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.Menetapkan jatuh talak tiga Pemohon atas Termohon;
- 3.Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dipersidangan dan oleh Majelis Hakim telah diusahakan perdamaian namun tidak berhasil, lalu Ketua Majelis menjelaskan bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi sebagai maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan untuk kepentingan itu, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat untuk menunjuk Drs. Salahudin, SH.,MH. Hakim Pengadilan Agama Ambon sebagai mediator dan mediator telah melakukan upaya mediasi sebanyak dua kali yang hasilnya tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada prinsip Termohon menolak dan membantah dengan keras, dalil-dalil Pemohon kecuali terhadap apa yang secara tegas diakui dan dibenarkan oleh Termohon;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama A N F, umur 2 tahun;
- Bahwa poin 1, 2 dan 3 benar;
- Bahwa benar Termohon sering marah-marah karena ada sebab yakni Pemohon mempunyai hubungan intim dengan beberapa orang wanita yaitu : Delvy, Ica, Eca dan seorang wanita yang tinggal di Kompleks IAIN, namun Termohon tidak tahu nama perempuan tersebut;
- Bahwa Termohon mengetahui Pemohon berhubungan intim dengan perempuan yang bernama D, karena Termohon lihat sendiri Pemohon berbicara dengan D pada saat di Kapal Verry Galala – Ambon dan bahkan tante Pemohon sendiri yang menunjukan perempuan tersebut lewat HP kepada Termohon, kejadian tersebut pada bulan Nopember 2015;
- Bahwa Termohon mengetahui dari Pemohon sendiri yang menyatakan Pemohon ada hubungan dengan perempuan yang namanya Ica di Pantai dan Ica mengekui sendiri bahwa Pemohon dengan Ica berhubungan kejadian tersebut terjadi pada bulan Desember 2015;
- Bahwa tidak benar, yang benar Pemohon yang memfitnah Termohon;
- Bahwa benar, Termohon sering mencaci maki Pemohon bila terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon bukannya berpisah tempat tinggal tanggal 16 Nopember 2015, akan tetapi pisah pada tanggal 27 Nopember 2015 sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai poin 6 saya telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangga Termohon dan Pemohon akan tetapi Pemohon sudah tidak mau kembali lagi kepada Termohon untuk membina rumah tangga;
- Bahwa Pemohon pernah memberikan nafkah kepada Termohon sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) untuk 1 (satu) minggu kemudian saya menyatakan tidak cukup untuk seminggu, lalu Pemohon menyatakan kamu tidak tahu mensyukuri;
- Bahwa penghasilan Pemohon perminggu sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa penghasilan Pemohon dalam sebulan sejumlah Rp. 3.200.000 (tiga juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik sebagai berikut :

- Bahwa tidak benar, apa yang dikatakan Termohon bahwa Delvy itu adalah sebagai teman Pemohon dan saudara Delvy kami anggap sebagai keluarga;
- Bahwa tidak benar, Pemohon berhubungan intim dengan perempuan yang bernama Eca, itu hanya teman iseng-iseng saat di Pantai;
- Bahwa Pemohon menyetujui pertanyaan Termohon tersebut;
- Bahwa Pemohon menyetujui dan menyanggapi semua tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan repliknya yang pada pokoknya tetap pada jawabannya dan mohon Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dengan Termohon Nomor 215/05/VII/2011 tanggal 2 Juli 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Ambon Baguala, Kota Ambon, yang telah

Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasegelen setelah dicocokkan dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (Bukti P);

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Pemohon juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi di muka sidang masing-masing mengaku bernama:

1. *Saksi I*, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang Sembako, bertempat tinggal di Kecamatan Wakate, Kabupaten Seram Bagian Timur, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ipar saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak, namun saksi lupa namanya;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sekarang sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak tahu, akan tetapi saksi pernah dengar dari Pemohon bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 27 Nopember 2015 sampai sekarang, kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

2. *Saksi II*, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan pada PT. Media Sehat Sejahtera Ambon, bertempat tinggal di Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah ponakan saksi, sedangkan Termohon adalah teman kuliah saksi;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon telah dikaruniai (seorang anak perempuan yang bernama A N F dan anak tersebut sekarang di bawah asuhan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Nopember 2015 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena Termohon sering marah-marah, Termohon sering meninggalkan rumah, dan bahkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan seorang perempuan yang bernama D;
 - Bahwa saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 16 Nopember 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
 - Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
 - Bahwa selama pisah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
3. *Saksi III* , umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon selaku tetangga;
 - Bahwa saksi tahu Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut kini diasuh oleh Termohon;
 - Bahwa rumah tangga Termohon dan Pemohon mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Nopember 2015 tidak rukun lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Termohon sering marah-marah, Termohon sering meninggalkan rumah, dan bahkan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar, hanya saksi pernah diberi tahu oleh Pemohon;
 - Bahwa sejak tanggal 16 Nopember 2015 Termohon dengan Pemohon telah pisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;

Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya, telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing mengaku bernama :

1 HJ. S H T binti A H T, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon selaku ponakan saksi, sedangkan Pemohon adalah menantu saksi
- Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak dan sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Nopember 2015 sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain dan bahkan Pemohon kurang memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa saksi tahu perempuan selingkuhan Pemohon tersebut bernama D;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak pertengahan bulan Nopember 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa selama pisah keluarga telah berusaha mendamaikan Termohon dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;

1 R E P binti A Z P, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Ambon, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Termohon selaku adik ipar saksi sedangkan Pemohon adalah suami Termohon;
- Bahwa hubungan Termohon dengan Pemohon adalah suami istri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama A N F sekarang tinggal bersama Termohon;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Termohon dan Pemohon mulanya rukun dan harmonis, tetapi sejak awal bulan Nopember 2015 tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Pemohon sering mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas diucapkan oleh seorang suami terhadap istrinya, bahkan Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa perempuan selingkuhan Pemohon tersebut bernama Delvy;
- Bahwa Termohon dan Pemohon telah pisah tempat tinggal bersama sejak tanggal 16 Nopember 2015, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang kurang lebih 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon;
- Bahwa selama pisah Termohon tidak pernah kembali lagi kepada Pemohon untuk usaha damai;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon di muka sidang telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu apapun selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara lisan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang untuk mempersingkat uraian putusan pada pokoknya Pemohon dan Termohon dalam kesimpulannya tetap pada pendiriannya masing-masing dan memohon kepada Majelis untuk menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya sidang untuk selengkapny ditunjuk kepada hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Pemohon sendiri tentang domisili Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Ambon, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Ambon berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun usaha tersebut tidak berhasil, dan untuk memenuhi ketentuan pasal 4 Perma Nomor 1 Tahun 2008, telah dilakukan mediasi dalam perkara dengan saudara Drs. Salahuddin,S.H.,MH. Hakim pada Pengadilan Agama Ambon Sebagai Mediator, namun usaha tersebut juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, ternyata menurut keterangan dan pernyataan Termohon sebenarnya hubungan Termohon dengan Pemohon sejak selesai mediasi kedua tanggal 16 Pebruari 2016 sudah baik-baik, karena Pemohon sudah pernah datang mengunjungi Termohon di rumah Termohon pada tanggal 18 Pebruari 2016 Pemohon mengajak Termohon untuk berhubungan badan sebagaimana layaknya suami istri dan Termohon dengan setia melayani Pemohon;

Menimbang, pula bahwa kemudian pada tanggal 7 Maret 2016 Pemohon menelpon Termohon untuk bertemu di MCM (Maluku City Mall), dengan tujuan untuk menonton dan saat itu Termohon dengan Pemohon dan anak sempat jalan sama-sama dan pulang bergoncengan bahkan sempat mampir makan bersama di warung, setelah itu Termohon dan Pemohon pulang ke rumah dan masuk sama-sama ke dalam kamar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun tidak sempat berhubungan badan karena ada adik Termohon, kemudian Pemohon pamit pulang;

Menimbang, bahwa apa yang dinyatakan Termohon tersebut adalah semuanya benar dan diakui oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon cacat formil serta tidak memenuhi syarat untuk dipertimbangkan, olehnya itu permohonan Pemohon sepatutnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaart) sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 April 1979;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, dengan sendirinya pertimbangan Ex officio Majelis Hakim sebagaimana tertera dalam jawab menjawab di atas tidak dapat dipertimbangkan pula;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang undangan yang berlaku, dan kaidah syar'iah yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaart);
- 2 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2016/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 M. bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Awal 1437 H. oleh kami Drs. Dasri Akil, SH, sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Hamin Latukau dan Dra. Hj. Mulyati Ahmad sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Drs. Abdul Lamasano sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim-Hakim Anggota ;

Ttd

Drs. H.Hamin Latukau

Ttd

Dra. Hj. Mulyati Ahmad

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Dasri Akil, SH

Ttd

Panitera Pengganti

Shanti Yahya binti Yahya Ttd

Drs. Abdul Lamasano

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|---|-------------------|------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2 | Biaya Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3 | Biaya Panggilan | : Rp. 220.000,00 |
| 4 | Biaya Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5 | Biaya Materai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 311.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 12 hal. Putusan No.18/Pdt.G/2016/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)